



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TENTANG  
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : W.16.TI.04.02-4289 TAHUN 2023  
NOMOR : 05 / NK / 2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **PRIA WIBAWA** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **ERLINA** : Bupati Mempawah, yang berkedudukan di Jalan Daeng Manambon Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos 78911, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan yang berdasarkan pada prinsip saling memberi manfaat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing PIHAK.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah :
  - a. untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Daerah Kabupaten Mempawah melalui program pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- b. untuk mempersiapkan Produk Hukum Daerah yang selaras dan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. untuk perlindungan terhadap seluruh Kekayaan Intelektual;
- d. untuk meningkatkan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum; dan
- e. untuk meningkatkan kapasitas institusi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Pengembangan Budaya Hukum;
- b. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
- c. Penyuluhan, Konsultasi Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- d. Koordinasi dan Sosialisasi Hak Asasi Manusia;
- e. Implementasi Aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM;
- f. Penelitian dan Pengkajian Hukum;
- g. Pelayanan, Pelindungan dan Penegakan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
- h. Pelayanan di Bidang Administrasi Hukum Umum.

## Pasal 3

### TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

#### (1) Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KESATU

- a. Melaksanakan penyebarluasan informasi hukum;
- b. Melakukan pengharmonisasian Produk Hukum Daerah;
- c. Penguatan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. Mendorong Pendaftaran Permohonan terhadap Pengembangan Potensi Kekayaan Intelektual personal dan komunal serta melakukan pelindungan hukum dibidang kekayaan intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi Daerah;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum; dan
- f. Melaksanakan penyelenggaraan di bidang Hak Asasi Manusia.

(2) Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KEDUA :

- a. Memfasilitasi PIHAK KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menjadi Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sesuai dengan kemampuan keuangan PIHAK KEDUA; dan
- b. Memberikan data yang diperlukan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu Dua (2) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara teknis operasional akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menerbitkan Rencana Kerja guna menentukan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah yang dikelola oleh PARA PIHAK.

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat/perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 7  
ADDENDUM

Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8  
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ERLINA



BUPATI  
MEMPAWAH  
1000  
METERAI  
TEMPEL  
FE3E5AKX243056625

PIHAK KESATU,



PRIA WIBAWA



KEPALA  
PENGAYOMAN  
KALIMANTAN BARAT